



Analisis Aksesibilitas Website Lembaga Nonstruktural Indonesia Sebagai Implementasi Corporate Digital Responsibility terhadap e-Government

Hikmatiyar Hidayat¹, Ridzkie Muhammad Fridan², Rayhan Azhar Widyaputra³, Ahmad Dzikri Falatehan⁴, Andrea Marcella Rahardjo⁵, Dominica Tzarina Rajakanya⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024

Revised June 08, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 20 June 2024

Keywords:

aksesibilitas, corporate digital responsibility, e-Government, lembaga nonstruktural



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Keeping up with technological advancements is certainly not an easy task, especially developments in the website accessibility sector. In fact, the concept of accessibility itself should pave the way for obtaining similar information for everyone, especially on public information websites such as non-structural institutions. However, researchers have found that non-structural institution websites still cannot be fully utilized by people with disabilities, so that the distribution of public information is hampered. This can happen due to a lack of understanding of Corporate Digital Responsibility (CDR). In this research, the researcher aims to analyze the accessibility of websites of non-structural institutions in Indonesia, so that website developers can improve the quality of accessibility. Researchers used Silktide Accessibility Checker to carry out automatic evaluations with WCAG 2.2 AAA standards. The number of websites studied was 60 non-structural institution websites where researchers found 34 types of violations which reached a total of 7,465 accessibility violations, grouped into 3 categories, namely Critical, Serious and Moderate. This matter is certainly very important for people who have various physical limitations in accessing non-structural institution websites. Therefore, it is necessary to carry out a review by the government to

ensure that all community groups receive the same information.

ABSTRACT

Mengikuti perkembangan teknologi bukan merupakan hal yang mudah, terutama pada perkembangan aksesibilitas website. Padahal, konsep aksesibilitas sendiri seharusnya membuka jalan terhadap perolehan informasi yang serupa kepada semua orang, terlebih pada website informasi publik seperti lembaga nonstruktural (LNS). Namun, peneliti telah menemukan bahwa website lembaga nonstruktural masih belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas, sehingga masuknya informasi publik menjadi terhambat. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya pemahaman mengenai Corporate Digital Responsibility (CDR). Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas website lembaga nonstruktural yang ada di Indonesia, sehingga pengembang website bisa melakukan peningkatan kualitas pada aksesibilitas. Peneliti menggunakan Silktide Accessibility Checker untuk melakukan evaluasi secara otomatis dengan standar WCAG 2.2 AAA. Jumlah website yang diteliti sebanyak 60 website lembaga nonstruktural di mana peneliti menemukan 34 jenis pelanggaran yang mencapai total 7.465 pelanggaran aksesibilitas pada website lembaga nonstruktural yang dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Critical, Serious, dan Moderate. Angka tersebut tentu sangat berpengaruh bagi masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengakses website lembaga nonstruktural. Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan ulang dari pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat mendapatkan informasi yang sama..

PENDAHULUAN

Aksesibilitas website menjadi semakin penting bagi lembaga nonstruktural di Indonesia di era digital ini. Website merupakan kumpulan halaman-halaman web yang satu sama lain yang menyajikan informasi seperti dokumen dan gambar yang disimpan di dalam web server. (Vermaat, 2018). Penting sekali untuk sebuah website agar dapat dikunjungi dan diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas website yang baik memungkinkan semua orang untuk mengakses informasi dan layanan dengan mudah dan setara.

Lembaga nonstruktural (LNS) sebagai bagian dari pemerintahan, memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi dan tugas spesifik. Keberadaan website resmi menjadi salah satu media penting bagi LNS untuk menyebarkan informasi, menyediakan layanan, serta berinteraksi dengan publik.

*Corresponding author

email: hikmatiyar21001@mail.unpad.ac.id

Hadirnya Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sistem perangkat negara menggunakan pendekatan *e-Government*, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Juniati dan Nurdiansyah, 2023). Konsep *e-Government* muncul sebagai jawaban atas tuntutan transparansi, efektivitas, dan efisiensi layanan publik. Di Indonesia, *e-Government* menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi, mendorong lembaga pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital demi pelayanan publik yang lebih baik. Namun, efektivitas website LNS dalam mendukung *e-Government* tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, melainkan juga pada aksesibilitasnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mencatat mengenai aksesibilitas informasi dan komunikasi dalam Pasal 122, 123, dan 124. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi, menjamin akses terhadap informasi, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh penyandang disabilitas (Pemerintah Pusat Republik Indonesia, 2016). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses informasi secara mudah, terutama informasi publik yang ditujukan kepada masyarakat umum, seperti layanan dan informasi pemerintah.

Aksesibilitas website mengacu pada kemudahan akses dan penggunaan website bagi semua orang, termasuk individu dengan disabilitas. Konsep ini sejalan dengan prinsip Corporate Digital Responsibility (CDR) yang menekankan tanggung jawab organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara etis dan inklusif. CDR memberikan arahan kepada organisasi tentang cara mengatasi potensi dampak yang merugikan dan cara memanfaatkan peluang digitalisasi (Carl, 2022). Dalam bahasan *e-Government*, CDR mendorong LNS untuk memastikan website mereka dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali. Organisasi internasional independen, World Wide Web Consortium (W3C), telah mengeluarkan standar universal sebagai panduan bagi pengembangan website untuk memastikan ketersediaan aksesnya (W3C, 2024). Standar ini dikenal sebagai WCAG, singkatan dari The Web Content Accessibility Guidelines. WCAG terdiri dari seperangkat aturan yang memberikan spesifikasi terkait pengembangan website yang dapat diakses, dan dapat diadopsi oleh semua situs web di seluruh dunia.

WCAG memiliki beberapa versi dan WCAG 2.2 merupakan update dari standar aksesibilitas web WCAG 2.1. Update ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar aksesibilitas web untuk memastikan website dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. WCAG 2.2 membawa beberapa perubahan penting, seperti fokus baru pada "orientasi" untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan, persyaratan baru untuk teks alternatif yang lebih deskriptif, panduan yang diperbarui untuk membuat konten yang lebih mudah dipahami, dan persyaratan baru untuk memastikan kompatibilitas dengan teknologi bantu. Artikel ini akan menganalisis aksesibilitas website Lembaga nonstruktural di Indonesia sebagai implementasi Corporate Digital Responsibility (CDR) dalam mendukung *e-Government*. Pembahasan akan menitikberatkan pada evaluasi tingkat aksesibilitas website LNS berdasarkan standar internasional World Wide Web Consortium (W3C) yaitu The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji aksesibilitas website lembaga nonstruktural (LNS) di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terkait tingkat aksesibilitas website dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Pada mulanya, analisis isi (content analysis) berkembang pesat di ranah surat kabar, dengan fokus pada kuantitas informasi. Sosok pelopornya, Harold D. Lasswell merintis teknik "symbol coding", yaitu pencatatan lambang atau pesan secara sistematis yang kemudian diberikan interpretasi. Metode ini dapat menggambarkan hasil umum dari suatu permasalahan yang hasilnya dapat digeneralisasikan, sehingga dapat digunakan untuk merepresentasi seluruh populasi dari data yang ada (Ahmad, 2018).

Metode ini dipilih oleh peneliti karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis seluruh website LNS di Indonesia secara sistematis, objektif, dan terukur (Effendy, 2016). Hal ini menghasilkan data yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat mewakili kondisi aksesibilitas website LNS secara keseluruhan. Selain itu, data yang dihasilkan dari analisis dengan pendekatan kuantitatif akan menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliabel. Kesimpulan ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Penelitian ini memanfaatkan alat evaluasi otomatis untuk mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan data dan evaluasi aksesibilitas website LNS di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa alat evaluasi otomatis dapat menjadi solusi efektif untuk mendapatkan hasil evaluasi aksesibilitas dengan cepat dan mudah (Fithriyaningrum et al., 2021). Alat evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SilkTide

Accessibility Checker, yang dikembangkan oleh Silktide. Alat ini dipilih karena kemampuannya dalam mengidentifikasi berbagai macam permasalahan aksesibilitas website, seperti tautan rusak, kesalahan ejaan, dan masalah kontras secara otomatis dan sesuai dengan standar yang diakui secara universal, yaitu WCAG atau *Web Content Accessibility Guidelines* (Silktide, 2024).

Peneliti sendiri menggunakan standar WCAG terbaru, yaitu WCAG 2.2 yang memiliki 9 kriteria aksesibilitas baru dalam penelitian ini. Adapun cara untuk menggunakan Silktide Accessibility Checker sangatlah mudah, pengguna hanya perlu mengunduh ekstensi browser pada Google Chrome, navigasi halaman website yang akan dievaluasi, dan dalam hitungan menit pengguna akan langsung mendapatkan analisis pelanggaran aksesibilitas website secara otomatis, hal ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cepat dan efisien. Penelitian ini menggunakan Silktide Accessibility Checker untuk mengevaluasi 60 website resmi LNS di Indonesia. Hasil analisis pelanggaran aksesibilitas dari 60 website ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tingkat aksesibilitas website LNS di Indonesia.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, setidaknya terdapat 104 LNS yang masih aktif di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menganalisis aksesibilitas website dari 60 website LNS Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena hampir sebagian dari LNS yang ada tidak memiliki websitenya sendiri untuk dianalisis seperti Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi, seperti yang ditemukan dalam penelitian terhadap aksesibilitas website *e-Government* Amerika Latin pada penelitian terdahulu. Ketika website yang ditemukan hanya berisi informasi singkat atau terdapat hambatan pada saat pengecekan aksesibilitas, maka website tersebut tidak akan diperhitungkan dalam penelitian (Acosta et al., 2018).

Dalam menganalisis data penelitian, peneliti membagi langkah penelitian ke dalam beberapa tahapan: (1) mengumpulkan tautan situs website resmi lembaga nonstruktural (LNS) Indonesia; (2) menggunakan standar WCAG 2.2 dan alat evaluasi aksesibilitas Silktide Accessibility Checker; (3) menginput data secara statistik menggunakan Google Sheets dan mengelompokkan setiap data dengan kategori: critical, serious, moderate, dilanjutkan dengan data pelanggaran yang berdampak pada penyandang disabilitas; (4) menarik benang merah kesimpulan dari hasil data yang telah dikategorikan dan ditulis secara deskriptif sebagai hasil dari penelitian.

Tabel 1. Daftar Website Lembaga Nonstruktural di Indonesia

| No | Lembaga | Website |
|----|--|---|
| 1 | Akademi Ilmuwan Muda Indonesia | https://almi.or.id/ |
| 2 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | https://bnpp.go.id/ |
| 3 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi | https://bnsp.go.id/ |
| 4 | Badan Pelaksana Otorita Danau Toba | https://www.bpodt.id/ |
| 5 | Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal | https://istiqlal.or.id/ |
| 6 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | https://www.bphmigas.go.id/ |
| 7 | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia | https://www.bawaslu.go.id/ |
| 8 | Badan Pengelola Keuangan Haji | https://bpkh.go.id/ |
| 9 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | https://bpbatam.go.id/ |
| 10 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang | https://bpks.go.id/ |
| 11 | Otoritas Jasa Keuangan | https://www.ojk.go.id/ |
| 12 | Dewan Koperasi Indonesia | https://dekopin.coop/ |
| 13 | Komite Nasional Keselamatan Transportasi | https://knkt.go.id/ |
| 14 | Komite Profesi Akuntan Publik | https://kpap.go.id/ |
| 15 | Dewan Ketahanan Nasional | https://www.wantannas.go.id/ |
| 16 | Komisi Penyiaran Indonesia | https://kpi.go.id/id/ |
| 17 | Komisi Pemilihan Umum | https://www.kpu.go.id/ |
| 18 | Ombudsman Republik Indonesia | https://ombudsman.go.id/ |
| 19 | Badan Restorasi Gambut | https://brgm.go.id/ |
| 20 | Dewan Energi Nasional | https://den.go.id/ |
| 21 | Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah | https://kneks.go.id/ |
| 22 | Badan Perlindungan Konsumen Nasional | https://bpkn.go.id/ |
| 23 | Dewan Jaminan Sosial Nasional | https://www.djsn.go.id |
| 24 | Komite Akreditasi Nasional | https://kan.or.id/ |
| 25 | Komite Anti Dumping Indonesia | https://kadi.kemendag.go.id/ |

| | | |
|----|--|---|
| 26 | Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | https://kek.go.id/id |
| 27 | Komite Kebijakan Industri Pertahanan | https://www.kkip.go.id/ |
| 28 | Dewan Insinyur Indonesia | https://www.pii.or.id/ |
| 29 | Komisi Pemberantasan Korupsi | https://www.kpk.go.id/id/ |
| 30 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha | https://kppu.go.id/ |
| 31 | Komite Olahraga Nasional Indonesia | https://koni.or.id/ |
| 32 | Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur | https://kppip.go.id/ |
| 33 | Komisi Hak Asasi Manusia | https://www.komnasham.go.id/ |
| 34 | Komite Standar Akuntansi Pemerintah | https://www.ksap.org/sap/ |
| 35 | Konsil Kedokteran Indonesia | https://kki.go.id/ |
| 36 | Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | https://www.skkmigas.go.id/ |
| 37 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia | https://www.kpai.go.id/ |
| 38 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | https://www.lpsk.go.id/ |
| 39 | Komisi Aparatur Sipil Negara | https://www.kasn.go.id/ |
| 40 | Dewan Sumber Daya Air Nasional | https://www.dsdan.go.id/ |
| 41 | Dewan Pertimbangan Presiden | https://wantimpres.go.id/id/ |
| 42 | Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional | http://www.wantiknas.go.id/ |
| 43 | Kantor Staf Presiden | https://www.ksp.go.id/ |
| 44 | Komisi Informasi | https://komisiinformasi.go.id/ |
| 45 | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan | https://komnasperempuan.go.id/ |
| 46 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan | https://bpbintan.go.id/ |
| 47 | Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan | https://www.tnp2k.go.id/ |
| 48 | Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun | https://www.bpkarimun.id/ |
| 49 | lembaga sensor film | https://lsf.go.id/ |
| 50 | Bank Indonesia | https://www.bi.go.id/ |
| 51 | Dewan Pers | https://dewanpers.or.id/ |
| 52 | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu | https://dkpp.go.id/ |
| 53 | Badan Amil Zakat Nasional | https://baznas.go.id/ |
| 54 | Komisi Yudisial Republik Indonesia | https://komisiyudisial.go.id/ |
| 55 | Lembaga Penjamin Simpanan | https://www.lps.go.id/ |
| 56 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | https://www.ppatk.go.id/ |
| 57 | Strategi Nasional Pencegahan Korupsi | https://stranaspk.id/ |
| 58 | Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia | https://aipt.or.id/ |
| 59 | Badan Arbitrase Nasional Indonesia | https://baniarbitration.org/ |
| 60 | BPJS Ketenagakerjaan | https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ |

(sumber: Analisis Tim Peneliti, 21 April 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Website Lembaga Nonstruktural merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi sebuah lembaga untuk menampilkan informasi seputar kegiatan internal maupun eksternal, yang dapat diakses oleh publik dengan mudah. Terdapat sebanyak 60 website Lembaga Nonstruktural yang melanggar panduan aksesibilitas website WCAG 2.2 AAA. Berikut ini adalah total pelanggaran aksesibilitas yang telah diteliti:

Tabel 2. Total Pelanggaran Aksesibilitas Website Lembaga Nonstruktural di Indonesia

| Total website | Total pelanggaran | Rata-rata | Angka pelanggaran tertinggi per website | Angka pelanggaran terendah per website |
|---------------|-------------------|-----------|---|--|
| 60 | 4587 | 76.45 | 204 | 22 |

(sumber: Analisis Tim Peneliti, 21 April 2024)

Berdasarkan informasi terkait data pelanggaran aksesibilitas yang telah dikumpulkan oleh peneliti, Silktide Accessibility Checker mengelompokan jenis pelanggaran ke dalam 3 jenis pelanggaran yaitu Critical, Serious, dan Moderate. Pengelompokan ini bertujuan agar website dapat dilakukan maintenance oleh developer sesuai dengan tingkat kepentingannya masing-masing. Berikut merupakan kategori masalah pelanggaran aksesibilitas website lembaga nonstruktural dari total pelanggaran sebanyak 4587.

Tabel 3. Frekuensi dan Kategori *Issues* pada Aksesibilitas *Website* Lembaga Nonstruktural di Indonesia

| Kategori pelanggaran | Jumlah Pelanggaran per Kategori | Rata-rata Pelanggaran per <i>website</i> berdasarkan Kategori | Jumlah <i>website</i> dengan pelanggaran berdasarkan Kategori |
|----------------------|---------------------------------|---|---|
| Critical | 27 | 0,45 | 27 |
| Serious | 1087 | 18,12 | 59 |
| Moderate | 3473 | 57,88 | 60 |

(sumber: Analisis Tim Peneliti, 21 April 2024)

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan berbagai kategori pelanggaran aksesibilitas pada 60 *website* lembaga nonstruktural di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga nonstruktural (LNS) di Indonesia memiliki beberapa kendala pada aksesibilitas yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia terutama pada penyandang disabilitas. Sehingga hal tersebut bisa menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi akses informasi para penyandang disabilitas dan menjamin bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang setara dengan masyarakat lainnya.

Terdapat berbagai macam variasi jenis pelanggaran dalam WCAG 2.2 yang telah ditemukan oleh peneliti meskipun *website* lembaga nonstruktural melanggar pada kategori yang sama. Sebanyak 34 jenis pelanggaran aksesibilitas yang teridentifikasi dalam 60 *website* lembaga nonstruktural dimana merupakan jumlah pelanggaran dari masing masing *website* mengingat semua *website* lembaga nonstruktural (LNS) memiliki jenis pelanggaran yang berbeda-beda. Berikut jenis pelanggaran aksesibilitas WCAG 2.2 dari 60 *website* lembaga nonstruktural di Indonesia.

Tabel 4. Jenis Error Aksesibilitas oleh Setiap *Website* Lembaga Nonstruktural di Indonesia

| No | Kategori | Total | Rata-rata | Jumlah Website |
|----|--|-------|-----------|----------------|
| 1 | Skip to Content | 27 | 1 | 27 |
| 2 | Semantic links | 47 | 2,47 | 19 |
| 3 | Semantic lists | 74 | 6,17 | 12 |
| 4 | Missing H1 | 39 | 1,02 | 38 |
| 5 | Form Control Contrast | 24 | 1,14 | 21 |
| 6 | Explain opening new tabs | 843 | 15,32 | 55 |
| 7 | Large enough controls | 1267 | 21,84 | 58 |
| 8 | Links with different destinations | 275 | 5,39 | 51 |
| 9 | High text contrast | 374 | 6,44 | 58 |
| 10 | Image in link alt text | 452 | 9,41 | 48 |
| 11 | Missing anchor | 30 | 1,87 | 16 |
| 12 | Programmatic field purpose | 57 | 3,35 | 17 |
| 13 | Screen reader links | 457 | 8,78 | 52 |
| 14 | Form submit button | 15 | 1 | 15 |
| 15 | Duplicate IDs | 67 | 3,04 | 22 |
| 16 | Heading text | 29 | 1,61 | 18 |
| 17 | Interactive component distance | 103 | 4,48 | 23 |
| 18 | Easy to understand content | 25 | 1 | 25 |
| 19 | Missing ARIA description IDs | 72 | 6,55 | 11 |
| 20 | Duplicate alt text | 48 | 6 | 8 |
| 21 | Adjacent links | 67 | 2,79 | 24 |
| 22 | Missing Title | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Table Headers | 17 | 1,7 | 10 |
| 24 | Table heading scopes | 13 | 4,33 | 3 |
| 25 | Field labels | 17 | 4,25 | 4 |
| 26 | Dialog labels | 8 | 1,33 | 6 |
| 27 | Frame title | 40 | 2,5 | 16 |
| 28 | Page Language | 4 | 1 | 4 |
| 29 | Captions for prerecorded audio / video | 3 | 3 | 3 |
| 30 | valid label IDs for fragments | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Fieldset legends | 1 | 1 | 1 |
| 32 | image button alt text | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|----|---------------------------|----|------|---|
| 33 | Missing ARIA label IDs | 14 | 4,67 | 3 |
| 34 | Invalid language for page | 1 | 1 | 1 |

(sumber: Analisis Tim Peneliti, 21 April 2024)

Dari 34 jenis pelanggaran, terdapat lima jenis yang ditemukan telah dilanggar sebanyak lebih dari 300 kali, dimana yang paling tinggi berada di angka 1267. Jenis-jenis pelanggaran tersebut meliputi large enough controls, explain opening new tabs, image in link alt text, screen reader links, dan high text contrast. Hal ini menjadi acuan bagi developer untuk mengembangkan websitenya sesuai dengan pelanggaran yang paling sering ditemukan. Berikut ini merupakan tabel yang menampilkan berbagai jenis disabilitas yang dipengaruhi oleh pelanggaran tersebut:

Tabel 5. Jenis Penyandang Disabilitas yang Terdampak Pelanggaran pada Aksesibilitas *Website* Lembaga Nonstruktural di Indonesia

| No | Penyandang disabilitas yang terdampak | Kategori pelanggaran aksesibilitas yang berdampak pada penyandang disabilitas |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | Tunanetra | 12 |
| 2 | Gangguan mobilitas | 4 |
| 3 | Tunarungu | 1 |
| 4 | Buta warna | 2 |
| 5 | Gangguan kognitif | 15 |
| | Total | 34 |

(sumber: Analisis Tim Peneliti, 21 April 2024)

Berdasarkan 34 jenis error aksesibilitas, penyandang disabilitas tunanetra dan gangguan kognitif yang paling terpengaruh dari pelanggaran aksesibilitas website, dengan jumlah sebanyak 27 jenis error dengan masing-masing sebanyak 15 dan 12 pelanggaran aksesibilitas website lembaga nonstruktural. Selain itu gangguan mobilitas, tunarungu, dan buta warna juga dipengaruhi oleh total 7 pelanggaran aksesibilitas website. Maka dari itu penting bagi pemerintah harus memberikan layanan umum sesuai dengan standar tingkatannya masing-masing untuk memprioritaskan pengembangan aksesibilitas website melihat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan di Indonesia (Rahayu, 2023).

Jumlah pelanggaran yang cukup kritis pada website lembaga nonstruktural di Indonesia akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat belum mengikuti arahan CDR secara optimal. Sebagai salah satu komunitas marjinal yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, sebaiknya tingkat aksesibilitas website lembaga nonstruktural harus diperhatikan dan direvisi secara intensif.

Isu tingginya tingkat pelanggaran dan implementasi CDR yang belum optimal menjadi tantangan bagi praktisi humas pemerintah dalam proses menjalankan perannya. Berdasarkan Cutlip et al., praktisi humas bertindak sebagai sumber informasi dan jembatan komunikasi antara organisasi dan masyarakat (Cutlip et al., 2006). Komunikasi harus bersifat dua arah dan organisasi mampus menyampaikan informasi kepada publik secara efektif demi mencapai keputusan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, informasi yang disampaikan melalui website sebagai sarana komunikasi harus bersifat aksesibel dan menjangkau masyarakat secara luas. Luasnya penggunaan media digital di zaman ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi praktisi PR lembaga nonstruktural untuk menciptakan wadah komunikasi yang merangkul seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas.

SIMPULAN

Artikel ini menganalisis aksesibilitas website lembaga nonstruktural di Indonesia sebagai implementasi Corporate Digital Responsibility (CDR) dalam mendukung *e-Government*. Lembaga nonstruktural perlu memastikan website mereka sesuai dengan WCAG 2.2 agar dapat diakses oleh semua orang. Hal ini sejalan dengan prinsip CDR yang menekankan tanggung jawab organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara etis dan inklusif. Terdapat 60 website lembaga nonstruktural yang melanggar panduan aksesibilitas, kategori *issues* pelanggaran aksesibilitas dari 60 website lembaga nonstruktural di Indonesia ditemukan memiliki pelanggaran aksesibilitas dalam kategori *critical*, *serious*, *moderate*. Jenis pelanggaran aksesibilitas ditemukan sebanyak 34 jenis pelanggaran yang dilanggar berdasarkan WCAG 2.2.

Jumlah pelanggaran pada website lembaga nonstruktural di Indonesia dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat penyandang disabilitas. Tingkat pelanggaran terhadap arahan CDR pada website lembaga nonstruktural di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah terkait gagal melindungi hak akses informasi penyandang disabilitas dengan baik. Untuk membuat website lembaga nonstruktural di Indonesia lebih mudah diakses oleh masyarakat terutama penyandang disabilitas praktisi PR harus melakukan sesuatu.

REFERENSI

- Acosta, T., Acosta-Vargas, P., & Lujan-Mora, S. (2018). Accessibility of eGovernment Services in Latin America. 2018 5th International Conference on EDemocracy and EGovernment, ICEDEG 2018, 67–74. <https://doi.org/10.1109/ICEDEG.2018.8372332>
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Carl, K. V., Zilcher, T., & Hinz, O. (2022). Corporate Digital Responsibility and the current Corporate Social Responsibility standard: An analysis of applicability. Open Identity Summit 2022.
- Cutlip, S. M., Center, A. H. and Broom, G. M. (2006). Effective Public Relations. 9th ed. Jakarta: Kencana.
- Effendy, R. (2016). MENGUKUR OBJEKTIVITAS LIPUTAN MEDIA DENGAN RUMUS COEFFICIENT OF IMBALANCE (Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P). Jurnal Nomosleca, 2(1).
- Fithriyaningrum, D., Kusumawardhani, S., & Wibirama, S. (2021). Analisis Aksesibilitas Website berdasarkan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): Ulasan Literatur Sistematis An Analysis of Website Accessibility Based on Web Content Accessibility Guidelines (WCAG): A Systematic Literature Review. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi, 23(1), 79–92. <https://doi.org/10.33169/iptekkom.23.1.2021.79-92>
- Juniati, J., & Nurdiansyah, A. (2023). Pola Pengelolaan Arsip Secara Digital dalam Mendukung Efektivitas Organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5448>
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2016). UU Nomor 8 Tahun 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Rahayu, H. S. (2023). Strategi Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19 . IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi, 3(1), 45–50. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.3756>
- Silktide. (2024, February 15). Accessibility Checker for Chrome - 200+ free WCAG checks. <https://silktide.com/tools/toolbar/>
- Suprayogo, I. (2001). Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Vermaat, M. E., Sebok, . L., Freund, S. M., Campbell, J. T., & Frydenberg, M. (2018). Discovering Computer 2018 (Digital Technology, Data, and Device). Boston: Cengage Learning.
- World Wide Web Consortium (2023). What's New in WCAG 2.2. Retrieved April 22, 2024, from <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/>